



**YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA**  
**Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Pebruari 2016**  
**Badan Hukum Nomor AHU-0009491.AH.01.04.Tahun 2016**  
Jl. Ki Hajar Dewantara no 26 Tembokrejo  
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan  
Telp. (0343) 5648861

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor: 01 /SK/RZ/VI/2004

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN RAUDHAH**  
**KOTA PASURUAN**

**MENIMBANG:**

- a. pentingnya pendidikan anak pada usia dini untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

**MENGINGAT**

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.



**YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA**  
Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Pebruari 2016  
Badan Hukum Nomor AHU-0009491.AH.01.04.Tahun 2016  
Jl. Ki Hajar Dewantara no 26 Tembokrejo  
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan  
Telp. (0343) 5648861

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : membentuk Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN RAUDHAH dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA** : menugaskan Penyelenggara/Pengelola KELOMPOK BERMAIN RAUDHAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KELOMPOK BERMAIN RAUDHAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat bantuan pemerintah, dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 1 Juni 2004

Ketua Yayasan  
  
**ZAHRA, S.Pd**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Arsip



**YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA**  
Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Pebruari 2016  
Badan Hukum Nomor AHU-0009491.AH.01.04.Tahun 2016  
Jl. Ki Hajar Dewantara no 26 Tembokrejo  
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan  
Telp. (0343) 5648861

---

**Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Raudhah Azzahra**

Nomor : 01 /SK/RZ/VI/2004

Tanggal : 1 Juni 2004

Tentang : Pembentukan Kelompok Bermain Raudhah

**PELINDUNG/PENASIHAT**

Ketua Yayasan Raudhah Azzahra

**PEMBINA**

Penilik PAUD Dinas Pendidikan Kota Pasuruan

**PENGURUS INTI**

Kepala Kelompok Bermain Raudhah

Bendahara Kelompok Bermain Raudhah

Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Raudhah

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 1 Juni 2004

Ketua Yayasan  
  
ZAHRA, S.Pd